



Kecamatan Kuripan

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan

Legalisasi Surat Izin Mengumpulkan Orang Banyak

No. SK :

Persyaratan

1. FC. KTP DAN KK Pemohon
2. Surat Permohonan dari Desa / Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan menerima berkas dari pemohon
2. Kasi Trantib melakukan pemeriksaan berkas dan memberikan paraf apabila berkas telah memenuhi persyaratan, jika tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk dikembalikan ke pemohon
3. Camat menandatangani berkas yang sudah di paraf oleh kasi trantib
4. Kasi Trantib menerima berkas yang sudah ditandatangani
5. Petugas pelayanan menerima berkas yang sudah ditandatangani untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Izin Mengumpul Orang Banyak

Pengaduan Layanan